

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Stasiun Lempuyangan

Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil dilakukan oleh masyarakat dengan modal yang terbatas guna untuk mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Pedagang kaki lima lebih dikenal dengan sebutan PKL. PKL sudah banyak terdapat hampir disetiap kota maupun desa, salah satunya juga terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam mengontrol PKL di kota Yogyakarta, pemerintah daerah Yogyakarta membuat aturan yang di dalamnya memuat dan mengatur mengenai penataan PKL.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan beberapa peraturan yang menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki lima. Perijinan diatur dalam Pasal 3 ayat 1-5 dan syarat

perijinan serta tata caranya diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Fasilitas diatur dalam Pasal 10 ayat 1-4.

2. Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, memberikan perlindungan agar tercipta kepastian hukum bagi pedagang kaki lima. Perijinan diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10 dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Pasal 11, 12, 13, 14, 15. Fasilitas diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2. Pemerintah kota Yogyakarta memberikan kewenangan kepada kecamatan untuk mengelola dan memberikan izin kepada pedagang kaki lima yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Penulis melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Ketua Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sekretaris Dinas Pertanahan, Sekretaris Tata Ruang, dan PKL yang berjualan di sekitar Stasiun Lempuyangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Pamungkas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.³³

“bahwa dengan adanya penerapan perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ini seharusnya institusi penegak hukum mestinya berjalan. Seharusnya sudah ada pengawasan dan pemantauan”.

Bahkan menurut penulis jika sudah ada surat peringatan, seharusnya sudah ada pembongkaran. Karena didalam Perda Nomor 26 Tahun 2002

³³ Wawancara dengan Bapak. Pamungkas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, 31 Mei 2017

sudah diatur mengenai sanksi administrasi yang diatur dalam Bab VIII ketentuan pidana Pasal 12 yaitu,

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang mengatakan bahwa Setiap pedagang kakilima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk., Pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Saat penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan Seksi Penegakan Operasional Dinas Satpol PP, bapak Budi mengatakan:³⁴

“Didalam perwal terdapat sanksi administrasi, dan ada mekanisme tata urutannya bagi orang yang melanggar itu harus ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. Jika tidak diindahkan juga, maka tempat dimana PKL berdagang harus dibongkar tapi diserahkan ke yang punya. Kalau tidak dibongkar juga, baru kita yang tindak. Implementasi perda macam-macam. Lebar trotor minimal kan 1 setengah meter dan tidak menutupi sudut pandang dari arah yang mau keluar dan mau masuk. Jika lebih dari satu setengah meter dia harus menyisakan sepertiga nya untuk pejalan kaki. Kalau ingin berjualan jam berjualannya dibagi 2 sift, pagi sama malam. Pagi dari jam 6 sampai 18, malam dari 18 sampai jam 4. Tapi ga bisa ambil 2 sift. Kalau sudah jam 4 sampai jam 6, sudah tidak boleh lagi ada perlengkapan berjualan di trotoar, sudah harus bersih”.

³⁴ Wawancara dengan Bapak. Budi Dinas SATPOL PP Kota Yogyakarta Bidang Penegakan Operasional, 06 Juni 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL adalah bahwa PKL yang berjualan di atas trotoar sebelah selatan stasiun lempuyangan tidak melakukan izin ke dinas pemerintahan yang terkait. PKL yang berjualan di atas trotoar tidak semuanya memiliki izin ke kecamatan. Hal ini dikarenakan ada beberapa pedagang yang menyewa tempat atau bangunan untuk berjualan, sehingga koordinasi pedagang hanya kepada pemilik sewa bangunan, bukan langsung ke paguyuban.

Perda no. 26 tahun 2002 dalam BAB III mengenai perizinan PKL menyebutkan:

1. Pasal 3 ayat (1) Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kakilima.
3. Setiap pedagang kakilima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin.
4. Bentuk surat izin dan kartu Identitas PKL ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Terkait tata cara memperoleh izin dengan adanya Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki

Lima maka syarat dalam memperoleh izin lokasi yaitu:

1. Foto Copy KTP dan KIPEM yang masih berlaku
2. Pas Photo 2 x 3 cm sebanyak 5 lembar
3. Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
4. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
5. Surat pernyataan kesanggupn untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah daerah akan menggunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas lagi tanpa syarat apapun
6. Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha didaerah milik jalan dan atau persil
7. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakan tanpa syarat apapun
8. Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunkan fasilitas umum
9. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi PKL dengan jenis dagangan

makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan

10. Melampirkan sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdftar di BBPOM.

Setelah diadakan penelitian secara seksama terhadap persyaratan-persyaratan tersebut di atas, maka para pedagang akan diberikan surat tanda ijin lokasi dan kartu identitas. Dalam hal ini, kebanyakan dari PKL tidak menerapkan Perda No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima khususnya mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Bab III, alasan dari PKL yang tidak melakukan izin karena mereka tidak tahu bahwa di tempat mereka berjualan harus memiliki izin.

UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa, tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dimana setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan, termasuk juga para PKL, walaupun memang mereka tidak mempunyai izin resmi berjualan dan berjualan juga di sembarang tempat, namun para PKL sendiri juga merupakan warga negara maka negara pun berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi para PKL terkait tempat dan lain-lain, agar mereka bisa berjualan secara resmi tanpa harus takut akan adanya penertiban yang di lakukan oleh pemerintah.

PKL mengungkapkan bahwa selama berjualan belum pernah ada dari dinas atau pihak pemerintah yang memberikan sosialisasi kepada PKL mengenai aturan-aturan terkait dengan berjualan di atas trotoar, juga PKL mengatakan selama berjualan belum pernah ada keluhan dari para pejalan kaki kepada PKL yang berjualan di sekitar stasiun lempuyangan khususnya bagian selatan stasiun lempuyang. Pada kenyataannya para PKL dilarang untuk berjualan dengan menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang, hanya diperbolehkan berjualan pada setengah sisi trotoar, akan tetapi di lokasi penelitian yaitu di selatan stasiun lempuyangan para PKL berjualan hingga menempati seluruh ruas trotoar. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak pejalan kaki di sekitar wilayah stasiun lempuyangan khususnya daerah selatan stasiun lempuyangan, dan saat melakukan wawancara dengan para pejalan kaki, mereka mengaku merasa terganggu dengan adanya PKL yang berjualan di atas trotoar bagian selatan stasiun lempuyangan karena mengambil hak mereka sebagai pejalan kaki. Pejalan kaki diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dimana pejalan kaki wajib diberikan fasilitas dalam pergerakannya. Salah satu fasilitas pejalan kaki yang umum ditemukan adalah trotoar.

Lokasi PKL ditetapkan pada trotoar di ruas jalan tertentu, berikut adalah lokasi yang di izinkan untuk berjualan PKL:

Tabel 4.1**LOKASI BERJUALAN YANG SUDAH DITENTUKAN**

No	Kecamatan	Nama Jalan
1.	Danurejan	Jln. Tukangan sisi timur
		Jln. Dr. Sutomo sisi barat
		Jln. Mataram sisi timur dan barat
		Jln. Hayam wuruk sisi barat dan timur
		Jln. Tegal pangung sisi barat
		Jln. Lemuyangan sisi selatan
2.	Gedongtengen	Jln. Tentara pelajar sisi barat
		Jln. Jogonegaran sisi barat
		Jln. Gandekan lor sisi barat
		Jln. P. Mangkubumi sisi barat (mulai pertigaan jln. Wongsodirjan sampai dengan Teteg stasiun tugu)
		Jln. Wongsodirjan sisi selatan
		Jln. Letjend suprapto sisi timur
3.	Gondomanan	Jln. P senopati sisi utara dan selatan (perempatan gondoman s/d jembatan sayidan)
		Jln. P. Senopati sisi utara (sebelah barat taman pintar s/d 53onument SO 1 Maret)
		Jln. Brigjen katamso sisi timur dan barat
		Jln. KHA Dahlan sisi utara (barat gedung agung s/d pertigaan rumah sakit PKU Muhammadiyah)
		Jln. KHA Dahlan sisi selatan (barat BNI 1946 s/d pertigaan gerjen)
		Jln. Suryotomo sisi barat dan timur

4.	Wirobrajan	Jln. Kapten Piere tendean sisi timur dan barat
		Jln. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan
		Jln. HOS. Cokroaminoto sisi barat dan sisi timur
		Jln. RE Martadinata sisi utara dan sisi selatan
		Jln. Patangpuluhan sisi utara
		Jln. S. Parman sisi utara dan selatan
		Jln. Bugisan sisi barat dan timur
5.	Margangsan	Jln. Sultan Agung sisi selatan (barat koramil Pakualaman s/d simpang tiga jln. Taman siswa)
		Jln. Sultan Agung sisi selatan (pertigaan jln. Bintaran waten s/d jembatan sayidan)
		Jln. Kol sugiono sisi utara dan selatan
		Jln. Parangtritis sisi timur
		Jln. Menukan sisi utara dan selatan
		Jln. Tamansiswa sisi barat dan timur
		Jln. Bintaran kulon sisi barat
		Jln. Bintaran waten sisi barat
6.	Pakualaman	Jln. Sultan agung sisi utara (pertigaan jln. Ki Mangunsarkoro s/d jln. Sewandanan timur)
		Jln. Sultan agung sisi utara (jln. Sewandanan barat s/d pertigaan jln. Jagalan)
		Jln. Masjid sisi utara
		Jln. Gajah Mada sisi timur
		Jln. Bintaran wetan sisi timur
		Jln. Taman siswa sisi barat
7.	Umbulharjo	Jln. Kenari sisi utara dan selatan

		Jln. Ipda Tut Harsono sisi barat
		Jln. Sukonandi 1 dan 2 sisi utara dan selatan
		Jln. Kapas sisi barat dan timur
		Jln. Gondosuli sisi timur (pertigaan jl. Timoho 2 ke utara)
		Jln. Andong timur sisi barat dan timur
		Jln. Polisi istimewa sisi selatan
		Jln. Gayam sisi selatan (pertigaan jln. Sukonandi s/d jembatan kali belik)
		Jln. Prof. Drs. Soepomo sisi barat dan timur (dari SD Glagah I s/d pertigaan jln. Kusumanegara)
		Jln. Lowano sisi barat dan timur
		Jln. Babaran sisi selatan ujung timur (wilayah kelurahan Wongsodirian)
		Jln. Sidobali/balirejo sisi utara
		Jln. Sorogenen sisi utara dan selatan
		Jln. Veteran sisi utara, selatan, dan timur
		Jln. Kusumanegara sisi utara dan selatan
		Jln. Perintis kemerdekaan sisi selatan
		Jln. Menteri Supeno sisi utara dan selatan
		Jln. Mawar sisi timur
		Jln. Tegalsari sisi utara dan selatan
		Jln. Cendana II sisi utara
8.	Jetis	Jln. AM. Sengaji sisi Barat dan timur
		Jln. Prof. Dr. Sarjito sisi utara (perempatan jetis s/d jembatan)
		Jln. Wolter Mangunsidi sisi selatan

		Jln. Jendral Sudirman sisi utara dan selatan (perempatan tugu s/d jembatan gondolayu)
		Jln. P Diponegoro sisi utara dan selatan
		Jln. P mangkubumi sisi timur
		Jln. Tentara rakyat mataram sisi barat dan timur
		Jln. Tentara pelajar sisi barat dan timur
		Jln. Tentara Zeni pelajar sisi barat dan timur
		Jln. Pakuningratan sisi utara dan selatan
		Jln. Magelang sisi timur dan barat
		Jln. Poncowinatan sisi utara dan selatan
9.	Tegalrejo	Jln. Magelang sisi timur dan barat
		Jln. HOS. Cokroaminoto sisi timur dan barat
		Jln. Wolter Mangunsidi sisi utara dan selatan
		Jln. AM sangaji sisi barat dan timur (pertigaan gotong royong ke utara s/d batas kota)
		Jln. Peta sisi utara dan selatan (pertigaan BPK ke timur s/d jembatan)
10.	Gandomanan	Jln. Urip Sumoharjo sisi barat dan selatan
		Jln. Jendral Sudirman sisi utara dan selatan
		Jln. Prof. Yohanes sisi utara dan sisi
		Jln. Cik di tiro sisi barat dan selatan
		Jln. C. Simanjuntak sisi barat dan timur
		Jln. Prof. Dr. Sarjito timur jembatan sisi utara dan timur
		Jln. Gejayan sisi barat dan timur
		Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo sisi barat dan timur

		Jln. Kusbini sisi utara dan selatan
		Jln. Tribrata sisi timur
		Jln.munggur sisi barat
		Jln. Laksada Adi sucipto sisi utara dan selatan
		Jln. Ipda Tut harsono sisi timur dan barat
		Jln. Melati wetan sisi utara dan selatan
		Jln. Kompol B. Suprpto sisi utara dan selatan
		Jln. I Dewa Nyoman Oka sisi timur dan barat
		Jln. Telomoyo sisi utara dan selatan
		Jln. Dr. Sutomo sisi timur
		Jln. Gayam sisi utara dan selatan
		Jln. Gondosuli sisi barat
11.	Gondokusuman	Jln. Gondosuli sisi timur
		Jln. Abu bakar Ali sisi selatan dan utara
		Jln. Menur sisi timur dan barat
		Jln. Mojo sisi selatan
		Jln. Admosukarto sisi utara
		Jln. Tunjung baru sisi utara dan selatan
		Jln. Amad jazuli sisi timur
		Jln. Langensari sisi utara dan selatan
		Jln. Sam Ratu Langi sisi barat dan timur
		Jln. Kemakmuran sisi timur dn barat

		Jln. Kalsahak sisi selatan
		Jln. Munggur sisi timur
		Jln. Polisi istimewa sisi utara
		Jln. KI Mangunsarkoro sisi utara
12.	Ngampilan	Jln. S. Parman sisi selatan (perempatan taman sari s/d jembatan)
		Jln. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (perempatan ngabean s/d perempatan taman sari)
		Jln. KHA. Dahlan sisi utara (pertigaan rumah sakit PKU muhammadiyah s/d jembatan serangan)
		Jln. Bhayangkara sisi barat
		Jln. KS. Tubun
		Jln. H. Agus Salim sisi utara
13.	Mantrijeron	Jln. S. Parman sisi selatan (perempatan tamansari s/d jembatan)
		Jln. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (perempatan tamansari s/d perempatan pojok benteng kulon)
		Jln. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan (peremptan pojok benteng kulon s/d jembatan)
		Jln. MT. Haryono sisi utara dan selatan
		Jln. Mayjen Sutoyo sisi utara dan selatan
		Jln. Parang tritis sisi barat
		Jln. D. Panjaitan sisi barat dan timur
		Jln. Mangkuyudan sisi selatan
		Jln. Bantul sisi barat dan timur
14.	Kotagede	Jln. Sekita kawasan lapangan karang sisi selatan, timur, utara dan barat.

		Jln. Kemasan sisi timur
		Jln. Karanglo sisi utara dan selatan
		Jln. Tegalgendu sisi utara dan selatan
		Jln. Kebun raya sisi barat dan timur
15.	Kraton	Jln. Wijilan sisi barat dan timur
		Jln. P. Mangkurat sisi timur
		Jln. Ngasem sisi barat dan timur

Sumber: Data Dari Dinas SATPOL PP

Penetapan titik lokasi PKL pada ruas jalan yang ditetapkan tersebut di atas termasuk juga daerah lempuyangan didalamnya, ditetapkan dengan mempertimbangan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengutamakan fungsi trotoar untuk pejalan kaki
2. Kepadatan dan kelancaran arus lalu lintas dan pejalan kaki
3. Tidak boleh menempatkan PKL sampai jarak 15 meter hingga 50 meter dari simpang jalan sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh pemerintah
4. Tidak boleh menempatkan PKL sampai jarak 15 meter terhitung dari masing-masing ujung jembatan sesuai dengan tanda yang telah di tentukan oleh pemerintah

Pengadaan trotoar harus mempertimbangkan aspek-aspek kondisi ideal bagi suatu trotoar. Kondisi yang harus dipenuhi sesuai dengan standar trotoar meliputi ruang diatas permukaan trotoar sekurang-kurangnya 2,50 meter dan lebar trotoar 1,50 meter sesuai dengan SNI T-14-2004. Fasilitas

trottoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trottoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trottoar juga merupakan perlengkapan jalan. Sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Artinya seharusnya PKL tidak berjualan di tempat yang fungsinya sebagai salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”).

Pelanggaran yang dilakukan oleh PKL yang berjualan di atas trottoar yang ditemukan di lapangan oleh SATPOL PP Yogyakarta dari tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

DATA BAPPPD DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA

BIDANG P3U (Penegakan Peraturan Perundang-undangan)

Bulan Januari-Desember 2015

No.	Bulan	Angka
1.	Januari	20
2.	Februari	45
3.	Maret	15
4.	April	27
5.	Mei	31
6.	Juni	19
7.	Juli	16
8.	Agustus	53
9.	September	17
10.	Oktober	63
11.	November	5
12.	Desember	1
	Jumlah	312

Sumber: Data Dari Dinas SATPOL PP

Tabel 4.3

DATA BAPPPD DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA
BIDANG P3U (Penegakan Peraturan Perundang-undangan)
Bulan Januari-Desembe 2016

No.	Bulan	Angka
1.	Januari	37
2.	Februari	44
3.	Maret	8
4.	April	9
5.	Mei	54
6.	Juni	44
7.	Juli	15
8.	Agustus	20
9.	September	22
10.	Oktober	9
11.	November	15
12.	Desember	25
	Jumlah	302

Sumber: Data Dari Dinas SATPOL PP

Data yang diperoleh diatas termasuk juga daerah lempuyangan didalamnya. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL hanya berkurang sedikit dari tahun 2015 ke tahun 2016, itu artinya pelaksanaan perda belum berjalan

dengan baik, kenyataannya penanganan terhadap PKL belum mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Tabel 4.4

**DATA PKL KECAMATAN DANUREJAN KELURAHAN
BAUSASRAN**

No.	Nama Pemilik	Alamat	Lokasi	Jenis Dagangan
1	GATOT ANGGORO	TEGAL LEMPUYANGAN DN 1 / 104	ST. LEMPUYANGAN	KIOS POTONG RAMBUT
2	MARHENY SUPRIHATUN	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/132	LEMPUYANGAN NO. 24	ANGKIRNG AN MB HENI
3	SLAMET WIDODO	GROGOL GRAJEGAN TAWANG SARI SUHOHARJO	ST. LEMPUYANGAN	BAKMI SEMARANG PAK SLAMET
4	WIDODO	TOPRAYAN CAWAS KLATEN	ST. LMPUYANGAN	ANGKRING AN
5	SITI KAMSI AH	KARANG TANGKILAN 003/022 SIDOARUN GODAN	JL LMPUYANGAN	WARUNG GUDEG BU KAMSI
6	SUBANDI	GRAULAN GIRIPENI RT 04/RW02 WATES KULON PROGO	ST. LEMPUYANGAN	ANGKRING AN DAN SOTO AYAM
7	DWI RETNO SULISTYANINGRM	TGAL LMPUYANGAN DN3/135	ST. LEMPUYANGAN	KELONTON G DAN BENSIN
8	BP TRI ANJAR	TEGAL LMPUYANGAN DN3/135	ST. LMPUYANGAN	MAINAN TRADISION

				AL/ KERAJINAN
9	GEGET SUMARSONO	TEGAL LEMPUYANGAN DN3/ 138	TEGAL LEMPUYANGAN	MAKANAN RINGAN DAN NASI
10	NY WINARNI	TEGAL LEMPUYANGAN DN3/138	ST. LEMPUYANGAN	WARUNG MAKAN
11	NY KARTINEM	TEGAL LEMPUYANGAN DN3/138	JL. ST. LEMPUYANGAN	KELONTON G BENSIN DAN TAMBAL BAN
12	SUHARINI TOHAR	TEGAL LEMPUYANGAN DN3/ 128	JL. ST. LEMPUYANGAN	SALON
13	BP HARYONO / SUHARTINI	TEGAL LEMPUYANGAN DN 3 / 126	ST. LEMPUYANGAN	ANGKRING AN
14	SUSI SUDARWATI	PENGOK KIDUL GK4/1089 RT25/RW007 BACIRO GK	ST. LEMPUYANGAN	KELONTON G DAN MINUMAN
15	SUMINI	KEDUNG I RT 001/ RW 006 KARANG TENGAH WONOSARI	ST. LMPUYANGAN	KELONTON G
16	SRI HUZIARTI	SALAKAN RT 007 BANGUNHARJO	ST. LEMPUYANGAN	JAMU DELIMA
17	SUMIYATI	TEGAL LEMPUYANGAN DN3/17	ST. LEMPUYANGAN	WARUNG MAKAN ANGKRING AN DAN PULSA
18	BAIRI	TUKANGAN DN2/613	ST. LEMPUYANGAN	ANGKRING AN SOTO DAN SATE
19	SRI WINDARTI	PAJEKSAN GT1/543 SOSROMENDURAN GT	ST. LEMPUYANGAN	WARUNG MAKAN

				HAEKAL
20	SLAMET	SURABAYA, CATURHARJO PANDAK	ST. LEMPUYANGAN	KELONTON G DAN WARUNG MAKAN PULSA
21	ANIK HERAWATI	TEGAL KEMUNING DN2/847	ST. LEMPUYANGAN	WARUNG ANGKRING AN BU ANIK
22	SUTINAH	PRINGGOKUSUMAN GT II/ 575	ST. LEMPUYANGAN	WARUNG MAKAM RAMBOSENI
23	SYAHIDUN	DEMAK RUWIT RT2/RW05 WEDUNG DEMAK	ST LEMPUYANGAN	WARUNG OBAT KUAT
24	YUNI LESTARI	PAYAK TENGAH SRIMULYO PIYUNGAN	LEMPUYANGAN	KONTER HP ARTISTA
25	BP SUROSO	CAKUNG UJUNG MENTENG RT 01/ RW 03	ST. LEMPUYANGAN	WARUNG MAKAN PUTRA KUNINGAN
26	SUMARMI	JL LEMPUYANGAN 14 PJKA 5	ST. LEMPUYANGAN	KELONTON G BUNGA
27	SALARNO	SAMBRAN TANCEP NGAWEN GUNUNGKIDUL	JL. ST. LEMPUYANGAN	ANGKRING AN
28	NURHAYATI	TEGAL KEMUNING DN2/847	JL. ST. LEMPUYANGAN	WARUNG MAKAN
29	TOTOK SUBRIANTORO	JL. SUHARTONO NO 7 KOTA BARU	JL ST. LEMPUYANGAN	MAKANAN KECIL DAN OLEH OLEH
30	AAN SUSANTO	TGAL LEMPUYANGAN DN3/115	ST. LEMPUYANGAN	PAKETAN “LINTAS NUSANTAR

				A PERSAKA II”
31	SUTARDI	JL. MUTIARA NO 3 RT41 RW 11	ST LEMPUYANGAN	BAKSO DAN MIE AYAM
32	SUTARDI	JL. MUTIARA NO 3 RT41 RW 11	ST LEMPUYANGAN	WARUNG MAKAN
33	IG. AGUNG INDARTO EKO NUGROHO	JUMINAHAN RT 1 RW 1 PURWOKINANTI PA	JL. ST. LEMPUYANGAN	AYAM GORENG KAMPUNG
34	MULYANTO	KRANON RT2 RW1 MALANGREJO PURWOREJO	JL. ST. LEMPUYANGAN	WARUNG MAKAN MORO LEGO
35	BP. SLAMET WAHYU WIDODO	JL. LEMPUYANGAN NO. 08 RT 02 RW 23	STASIUN LEMPUYANGAN NO.23	WARUNG MAKAN RUMAH LONDO
36	JOKO CAHYO AJI WIBOWO	MACANAN DN.3/377	LEMPUYANGAN NO.22	KELONTON G, MAKANAN
37	BP. WAGIRAN	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/115	STASIUN LEMPUYANGAN NO.21	WARUNG KELONTON G (OLEH2
38	BP. SURANTO	TUKANGAN DN.2/284	STASIUN LEMPUYANGAN NO.20	WARUNG MAKAN
39	MULYADI	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/100 RT 03 RW 01	STASIUN LEMPUYANGAN NO.19	JASA TRANSPORT “ TAKSI ARMADA
40	GAYUH FIRMAN	LEMPUYANGAN DN.3/ 335	STASIUN LEMPUYANGAN NO. 17	JUAL CELANA KOLOR (KONVEKSI)
41	NY. SUMARYANTI	KADIPATEN KIDUL RT	STASIUN	WARUNG

		01 RW 07 KEL. KEBON DALEM KIDUL KEC. PRAMBANAN	LEMPUYANGAN NO. 15 & NO. 17	MAKAN & MINUM “MBK YANTI”
42	BP. TRIMARYANTO	TERBAN GK.5/ 627 TR 023 RW 05 KEL. TERBAN KEC GK	STASIUN LEMPUYANGAN NO.13	ANGKRING AN
43	MUHAMMAD NUR KHAMIM	KRAJAN 003/002 CANDI MULYO, KEBUMEN	STASIUN LEMPUYANGAN NO. 12	SOTO SAPI & SOP IGA
44	SITI NURUL HIDAYAH	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/104 RT 03 RW 01 BAUSASRAN	LEMPUYANGAN NO. 11	WARUNG MAKAN
45	MUHAMMAD RIDWAN	LEMPUYANGAN DN.3/65 RT 17 RW 05	STASIUN LEMPUYANGAN NO.10	ANGKRING AN CAK RIDWAN
46	IWAN DANU SAPUTRA	NGELERI WETAN, PLAYEN GK	STASIUN LEMPUYANGAN NO. 10 B	JUS & MILK SHAKE
47	BASKARA MEGANANDI	SALAKAN, JATAWANG RT 008 BANGUNHARJO, SEWON , BANTUL	LEMPUYANGAN 10 A	PULSA & ASESORIS
48	TRI NOVIRIYANTO	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/103	LEMPUYANGAN 2 (DK.09)	KELONTON G
49	SRI UJIYANI	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/103 RT 03 RW 01	LEMPUYANGAN 2 (DK.08)	WARUNG MAKAN & BENSIN
50	AGUS MIARSO	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/103	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/103	KELONTON G
51	SRI WINDARININGSIH	TEGAL LEMPUYANGAN DN3/118	LEMPUYANGAN (DK.06)	WARUNG MAKAN
52	SUDONO HP	TUKANGAN DN2/466	LEMPUYANGAN (DK.05)	WARUNG MAKAN

				SOTO "ARUMI"
53	NY. GATOT NUGROHO	TUKANGAN DN2/724	LEMPUYANGAN (DK.04)	WARUNG SOTO SURABAYA "ARUMI"
54	NY. RULIYATI	TUKANGAN DN2/708	LEMPUYANGAN (DK.03)	ANGKRING AN
55	PATRIA JATI PAMUNGKAS	JL. GABUS V NO. 07 RT 25 RW 05 MINOMARTANI	STASIUN LEMPUYANGAN NO. 2	KORAN, MAJALAH, BENSIN, ROKOK
56	PATRIA JATI PAMUNGKAS	JL. GABUS V NO. 07 RT 25 RW 05 MINOMARTANI	STASIUN LEMPUYANGAN NO. 1	MINUMAN
57	NY. NURIYAH	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/ 114	STASIUN LEMPUYANGAN	WARUNG MAKAN/ ANGKRINGAN

Sumber: Data Dari Kecamatan Danurejan

Tabel 4.5

DATA RANDOM SAMPLING

No.	Nama Pemilik	Lokasi	Jenis Dagangan	Memiliki izin	Tanpa izin
1	SRI HUZIARTI	ST. LEMPUYANGAN	JAMU DELIMA	✓	
2	SLAMET	ST. LEMPUYANGAN	KLONTONG DAN WARUNG MAKAN, PULSA	✓	
3	BASKARA MEGANAN DI	ST. LEMPUYANGAN	PULSA & ASESORIS		✓
4	RONI	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/29	WARUNG MAKAN		✓

5	YONO	ST. LEMPUYANGAN	ANGKRINGAN DAN NASI RAMES		✓
---	------	--------------------	------------------------------	--	---

Sumber: Peneliti, data primer diolah hasil wawancara

Berdasarkan data diatas, terdapat 57 (lima puluh tujuh) PKL yang terhimpun dalam data yang didapatkan oleh penulis di Kantor Kecamatan Danurejan. PKL yang berjualan di stasiun lempuyangan terdapat 57 (lima puluh tujuh) PKL namun tidak semua PKL yang berjualan di lokasi tersebut memiliki izin yang resmi untuk berjualan. Penulis menggunakan *Random Sampling* dalam melakukan penelitian dan mengambil sampel sejumlah 5 (lima) PKL yang berjualan di kawasan stasiun lempuyangan khususnya bagian selatan stasiun lempuyangan, dari 5 (lima) PKL tersebut terdapat 2 (dua) PKL yang memiliki izin untuk berjualan dan 3 (tiga) PKL yang tidak memiliki izin berjualan di kawasan tersebut.

Pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penulis yaitu bahwa PKL yang berjualan di kawasan stasiun lempuyangan belum tertata rapi, juga masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu, para PKL menggunakan trotoar yang di buat untuk para pejalan kaki. Dengan dipakainya seluruh ruas trotoar untuk berjualan, maka pejalan kaki terpaksa menggunakan jalan raya untuk berjalan, hal ini yang mengganggu lalu lintas di kawasan jl. Lempuyangan tersebut sehingga terkadang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1



Sumber: Peneliti, hasil observasi

Gambar 4.2



Sumber: Peneliti, hasil observasi

Gambar 4.3



Sumber: Peneliti, hasil observasi

Tujuan dibuatnya trotoar adalah untuk aktifitas jalan menjadi lancar dan mengurangi kecelakaan antara pejalan kaki dengan kendaraan bermotor, tetapi ketika kegunaan trotoar disalahgunakan menjadi tempat lokasi berjualan yang sangat menjamur, maka masyarakat mengalami ketidakseimbangan.

Selain itu, ada PKL yang menggunakan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air cuci sabun dapat lebih merusak lingkungan karena terjadinya pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah tersebut. Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan penulis, harusnya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen pemerintah untuk melakukan pengawasan serta penertiban kepada para PKL, hal ini tidak terlepas dari peranan Satpol PP Kota Yogyakarta.

B. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Lempuyangan Kota Yogyakarta

Pelaksanaan perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta khususnya di Jalan Lempuyangan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. Bahwa di kawasan Jl. Lempuyangan terdapat beberapa PKL, dimana kawasan tersebut merupakan suatu tempat pendestarian yang dilegalkan untuk para PKL yang berjualan.

Adapun hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan penataan PKL di kawasan Jl. Lempuyangan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Seksi Penegakan Operasional Dinas Satpol PP, Sekretaris Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kota, dan para PKL di Stasiun Lempuyangan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesulitan dalam melakukan pembongkaran terhadap PKL yang melanggar aturan yang telah ditetapkan karena para PKL menolak agar dilakukan pembongkaran dengan alasan bahwa berjualan di tempat tersebut merupakan satu-satunya mata pencahariannya.
2. Tidak adanya tempat relokasi untuk para PKL yang dibongkar sehingga tidak adanya solusi yang diberikan kepada para PKL.
3. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi terhadap PKL, hal ini juga menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan penataan PKL. Harusnya komunikasi dan sosialisasi itu merupakan hal yang perlu dilakukan agar dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan para PKL terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sosialisasi ini merupakan hal penting dalam mewujudkan pelaksanaan penataan PKL, sosialisasi dapat dilakukan dengan cara mengenalkan dan menjelaskan tentang berbagai aturan sebagaimana tertuang dalam Perda dan SK Walikota yang mengatur PKL. Sehingga nantinya diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kerapian kota. Sosialisasi ini juga mencakup tentang perizinan bagi para PKL dalam melakukan aktivitasnya nanti.

4. Kurangnya pengetahuan para PKL mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga tidak terlaksananya ketertiban di kawasan jl. Lempuyangan tersebut.
5. Kurang tegasnya pihak-pihak pemerintah yang berkaitan dengan penertiban PKL dalam mengambil sikap untuk para PKL juga dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap para PKL yang melanggar Perda Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Sehingga para PKL masih saja melanggar dan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan hukum dalam pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yaitu:

1. Aparatur pemerintah dalam menangani PKL yang melanggar aturan Perda tidak tegas dalam melakukan pelaksanaan penertiban, sehingga PKL masih berjualan meskipun melanggar aturan yang ada di dalam Perda.
2. Tidak adanya relokasi tempat untuk PKL yang ditertibkan sehingga meskipun tujuan penertiban telah terwujud, namun PKL yang ditertibkan kehilangan mata pencahariannya.
3. Di dalam Perda tidak diatur bahwa PKL yang ditertibkan dapat melakukan upaya hukum untuk membela hak nya.

4. Di dalam Perda tidak diatur bahwa sebelum melakukan pembongkaran terhadap PKL yang melanggar aturan, tidak adanya surat peringatan.

Jika ditafsirkan, kata penertiban itu adalah suatu proses yang membuat sesuatu menjadi rapi dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru. Pemerintah dalam melakukan penertiban seringkali tidak memperhatikan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah baru karena tidak adanya solusi untuk para PKL seperti relokasi untuk berjualan para PKL, hal ini bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar karena angka pengangguran yang meningkat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) mengatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 13 UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dalam kebijaksanaan untuk:

1. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya.
2. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM menyebutkan:

1. Pasal 36 ayat (2) berbunyi: tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.
2. Pasal 37 ayat (1) berbunyi: pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum, hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Pasal 37 ayat (2) berbunyi: apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
4. Pasal 40 berbunyi: setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Dengan adanya ketentuan diatas, pemerintah dalam menyikapi adanya PKL, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam perda K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) terdapat pelanggaran PKL untuk berjualan di trotoar yang seluruh ruas trotoarnya digunakan oleh PKL, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi para PKL khususnya yang berada di kawasan jl. Lempuyangan.